



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABIDIN AIs UDIN BIN HARYONO**
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/15 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk.Ngadijayan Rt 001/Rw 001
Ds.Batan Kecamatan Banyudono,
Kabupaten Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Februari 2023;

Terdakwa ditahan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 5 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 5 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abidin Als Udin Bin Haryono, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Abidin Als Udin Bin Haryono selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm Fullface merk NHK GP1000 warna biru tosca;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface merk INK warna biru silver;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface merk KBC warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface merk NJS Zx1r Motif Bushido;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface merk KYT R10 kombinasi warna hijau muda, biru dan hitam;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface MDS Super Pro warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface ZEUS 811c warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm merk JPX Cross warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm merk JPX Cross warna hitam dop;
 - 1 (satu) buah Helm merk KYT Djmaru warna hitam dop;
 - 1 (satu) buah Helm merk NHK kombinasi warna pink, biru dan kuning;
 - 1 (satu) buah Helm merk Jitzu warna putih;
 - 1 (satu) buah Helm merk Jitzu warna pink;
 - 1 (satu) buah Helm merk Rsix warna abu abu;
 - 1 (satu) buah Helm merk Zeus 610 warna hitam.
 - 3 (tiga) lembar Stock opname barang Display per tanggal 18 Januari 2023 s/d 20 Januari 2023.
 - 1 (satu) buah tatah kayu dengan gagang plastik berwarna biru tua

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama **Sasongko als. Ompong bin Sutrisno Sudiro (alm.)**

Hal. 2 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-22/Kliten/Eoh.2/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABIDIN ALIAS UDIN BIN HARYONO bersama dengan saksi SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira Jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Toko Helm OSAKHI di Jalan Raya Solo-Yogyakarta Dk/Ds Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib sedang berada di rumah temannya yang bernama HELMI yang beralamat di Mojolaban, Sukoharjo kemudian saksi SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa ABIDIN Als UDIN Bin HARYONO untuk menemui saksi SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO (dalam berkas perkara terpisah) di rumah Sdr. HELMI tersebut, lalu sekira jam 22.30 Wib terdakwa

Hal. 3 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN Als. UDIN Bin HARYONO tiba di rumah Sdr. HELMI kemudian saat itu saksi SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO berbicara kepada terdakwa ABIDIN Als UDIN Bin HARYONO dengan berkata "AYO CARI UANG" lalu terdakwa ABIDIN Als. UDIN Bin HARYONO menjawab "AYO", yang mana inti dari percakapan tersebut adalah saksi SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO (dalam berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa ABIDIN Als UDIN Bin HARYONO untuk mengambil barang milik orang lain dan terdakwa ABIDIN Als. UDIN Bin HARYONO menyetujuinya.

Bahwa kemudian sekira jam 23.00 Wib terdakwa ABIDIN Als. UDIN Bin HARYONO bersama dengan saksi SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO (dalam berkas perkara terpisah) berangkat menuju ke arah Klaten dengan menggunakan 1 (satu) unit Kbm Honda Jazz warna hitam yang dibawa oleh saksi SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO (dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan mencari tempat sasaran pencurian. Sampai akhirnya masuk hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib mereka sampai di daerah Jogonalan mereka melihat melihat Toko helm OSAKHI milik saksi Eko Sri Wardoyo yang beralamat di Jl. Raya Solo-Yogyakarta tepatnya Dk/Ds. Plawikan, Kec. Jogonalan lalu saksi SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO (dalam berkas perkara terpisah) memarkirkan mobil didepan toko Helm tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa ABIDIN ALIAS UDIN BIN HARYONO dan saksi SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO (dalam berkas perkara terpisah) turun dari mobil dengan membawa alat untuk membuka pagar teralis dan pintu Toko, terdakwa ABIDIN ALIAS UDIN BIN HARYONO membawa alat berupa 1 (satu) buah tatah kayu dengan gagang plastik berwarna biru tua, sedangkan saksi SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO (dalam berkas perkara terpisah) membawa 1 (satu) buah linggis. Kemudian saksi SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO (dalam berkas perkara terpisah) mencongkel kedua kunci gembok pada pagar teralis Toko dengan menggunakan linggis sehingga bisa terbuka, lalu mereka masuk halaman Toko yang mana pintu Toko dalam keadaan terkunci gembok, kemudian saksi SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa ABIDIN ALIAS UDIN BIN HARYONO bersama-sama mencongkel gembok kunci pintu dengan menggunakan linggis sehingga kunci gembok pintu toko bisa terbuka, lalu

Hal. 4 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ABIDIN ALIAS UDIN BIN HARYONO mencongkel slot pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah tатаh kayu sehingga pintu bisa dibuka.

Bahwa kemudian terdakwa ABIDIN ALIAS UDIN BIN HARYONO bersama dengan saksi SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO (dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam Toko dan mengambil helm berbagai merek diantaranya merek INK, merek KYT, merek NHK, merek JPX, merek Zeus, merek MDS dan merek lainnya sebanyak 55 (lima puluh lima) buah yang berada di etalase Toko lalu memasukkan helm berbagai merek tersebut kedalam mobil, setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa kemudian Barang-barang hasil curian berupa 20 (dua puluh) helm dengan berbagai merk dijual kepada Petrus (daftar pencarian orang) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian untuk helm sejumlah 35 (tiga puluh lima) berbagai merek dijual kepada saksi Suko Bagyo Als Suko Bin Kasto Diharjo dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa hasil dari penjualan helm-helm tersebut kemudian dibagi yang mana terdakwa ABIDIN ALIAS UDIN BIN HARYONO mendapatkan bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) total sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO (dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan bagian Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) total sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa ABIDIN ALIAS UDIN BIN HARYONO bersama dengan SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO (dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang berupa helm berbagai merek milik saksi Eko Sri Wardoyo secara tanpa ijin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABIDIN ALIAS UDIN BIN HARYONO dan saksi SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO (dalam berkas perkara terpisah) saksi Eko Sri Wardoyo mengalami kerugian sebesar Rp.

Hal. 5 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.630.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati nominal tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Eko Sri Wardono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangan saksi dalam BAP benar ;
- Bahwa benar memang itu tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 di toko helm milik saksi yang beralamat di jalan raya Solo Yogyakarta tepatnya di Ds Plawikan Kec Jogonalan Kab Klaten;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Sdr Romli pemilik toko terpal yang lokasi tokonya bersebelahan dengan toko milik saksi bahwa pintu pagara toko milik saksi tebuk pintunya lalu saksi menuju ke toko helm tersebut ternyata pintu pagar trails dalam posisi terbuka dan tidak terkunci pintu utama kios tersebut posisi tertutup tetapi gembok sudah tidak ada. Kemudian saksi masuk kedalam kios mengecek didalam etalase ternyata helm-helm yang berada ditoko sudah tidak ada;
- Bahwa yang hilang ada 55 buah helm terdiri 1 buah helm Fullface merk HNK GP 100 spesial race polos biru toska, 1 buah helm Fullface merk INK motif fusio biru silver, 1 buah helm Fullface merk KBC hitam polos, 1 buah helm Fullface merk NJS Zx1r motif bushido, 4 buah helm Fullface merk KYT R10 , 1 buah helm fuulface merek R10 polos, 2 buah helm fullcafe merk KYT falcon FR motif radian, 1 buah helm fullface merk KYT TT, 1 buah helm fullface merk KYT TT, 1 buah helm fullface KYT RC7 motif merah putih, 9 buah helm fullface NHK Rx9 motif, 1 buah helm fullface NHK RX 9 polos hitam, 1 buah helm

Hal. 6 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fullface NHK terminator motif pink, 1 buah helm fullface MDS super pro polos hitam, 2 buah helm fullface ZEUS 811c polos, 1 buah helm fullface ZEUS 811 motif merah putih, 2 buah helm JPX cross, 1 buah helm JPX cross motif, 1 buah helm JPX cross junio yellow flo hitam, 2 buah helm merk jitzu polos, 2 buah helm Rsix polos, 3 buah helm merk INK centro polos, 2 buah helm merk INK CX22, 1 buah helm merk INK metro polos putih, 1 buah helm merk NHK R1 motif special edisi Tito, 1 buah helm merk NHK R1 motif special edisi mandalika, 1 buah helm merk NHK R6 motif special edisi mandalika, 2 buah helm merk NHK aviator, 1 buah helm merk dealer scoopy putih, 2 buah helm merk KYT Djarum, 1 buah helm cargloss YRM hitam, 1 buah helm cargloss CFM biru dop;

- Bahwa total kerugian sekitar Rp 29.000.000,00;
- Bahwa didalam kios tidak ada yang dirusak;
- Bahwa kios tersebut hanya untuk berjualan dan bukan untuk tempat tinggal .
- Bahwa pada saat itu pintu pagar trails dikunci tetapi etalase tidak dalam terkunci;
- Bahwa saksi membeli semua helm lunas semua , pada saat itu saksi langsung melaporkan ke Polsek Jogonalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Tri Sulistyorini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangan saksi dalam BAP benar ;
- Bahwa benar memang itu tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 di toko helm milik saksi yang beralamat di jalan raya Solo Yogyakarta tepatnya di Ds Plawikan Kec Jogonalan Kab Klaten;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Sdr Romli pemilik toko terpal yang lokasi tokonya bersebelahan dengan toko milik saksi bahwa pintu pagara toko milik saksi tebuk pintunya lalu saksi menuju ke toko helm tersebut ternyata pintu pagar trails dalam posisi terbuka dan tidak terkunci pintu utama kios tersebut posisi tertutup tetapi gembok sudah tidak ada.

Hal. 7 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi masuk kedalam kios mengecek didalam etalase ternyata helm-helm yang berada ditoko sudah tidak ada;

- Bahwa yang hilang ada 55 buah helm terdiri 1 buah helm Fullface merk HNK GP 100 spesial race polos biru tosca, 1 buah helm Fullface merk INK motif fusio biru silver, 1 buah helm Fullface merk KBC hitam polos, 1 buah helm Fullface merk NJS Zx1r motif bushido, 4 buah helm Fullface merk KYT R10 , 1 buah helm fullface merek R10 polos, 2 buah helm fullface merk KYT falcon FR motif radian, 1 buah helm fullface merk KYT TT, 1 buah helm fullface merk KYT TT, 1 buah helm fullface KYT RC7 motif merah putih, 9 buah helm fullface NHK Rx9 motif, 1 buah helm fullface NHK RX 9 polos hitam, 1 buah helm fullface NHK terminator motif pink, 1 buah helm fullface MDS super pro polos hitam, 2 buah helm fullface ZEUS 811c polos, 1 buah helm fullface ZEUS 811 motif merah putih, 2 buah helm JPX cross, 1 buah helm JPX cross motif, 1 buah helm JPX cross junio yellow flo hitam, 2 buah helm merk jitzu polos, 2 buah helm Rsix polos, 3 buah helm merk INK centro polos, 2 buah helm merk INK CX22 , 1 buah helm merk INK metro polos putih, 1 buah helm merk NHK R1 motif special edisi Tito, 1 buah helm merk NHK R1 motif special edisi mandalika, 1 buah helm merk NHK R6 motif special edisi mandalika, 2 buah helm merk NHK aviator, 1 buah helm merk dealer scoopy putih, 2 buah helm merk KYT Djarum, 1 buah helm cargloss YRM hitam, 1 buah helm cargloss CFM biru dop;
 - Bahwa total kerugian sekitar Rp 29.000.000,00;
 - Bahwa didalam kios tidak ada yang dirusak;
 - Bahwa kios tersebut hanya untuk berjualan dan bukan untuk tempat tinggal .
 - Bahwa pada saat itu pintu pagar trails dikunci tetapi etalase tidak dalam terkunci;
 - Bahwa saksi membeli semua helm lunas semua , pada saat itu saksi langsung melaporkan ke Polsek Jogonalan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Romli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangan saksi dalam BAP benar ;
 - Bahwa benar itu tanda tangan saksi ;

Hal. 8 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu saksi sedang membuka toko terpal milik saksi yang berada disebelah kios milik saksi korban saksi melihat pagar trails dalam posisi terbuka dan pintu toko dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat kios milik saksi korban dalam keadaan terbuka saksi menghubungi saksi korban setelah saksi korban datang ke kios lalu saksi korban mengecek didalam kios dan ternyata helm yang berada di dalam kios banyak yang hilang;
 - Bahwa saksi tidak masuk kedalam kios milik saksi korban;
 - Bahwa Kios tersebut tidak untuk tempat tinggal hanya untuk berjualan dari pagi sampai malam;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Sasongko Als Sasongko Als Ompong Bin Sutrisno Sudiro (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangan saksi dalam BAP benar ;
 - Bahwa benar itu tanda tangan saksi ;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu saksi ikut Terdakwa melakukan pencurian;
 - Bahwa pencurian terjadi bulan Januari tanggalnya lupa ;
 - Bahwa awalnya saksi dan terdakwa sudah memilik niat mencuri sewaktu hendak pergi ke Jogjakarta dengan menggunakan mobil Honda jazz milik saksi;
 - Bahwa awalnya belum ada niat langsung ke kios tersebut pada saat itu melewati kios tersebut dan melihat kios helm pada saat itu saksi bilang kepada Terdakwa itu toko helm coba kita lihat;
 - Bahwa pada saat saksi sampai di kios tersebut sekitar jam 02.00 Wib dengan maksud untuk mencuri ;
 - Bahwa yang masuk kedalam kios Terdakwa dan yang membuka gembok saksi menggunakan linggis dan kunci dongklak yang sudah dipipihkan;
 - Bahwa saksi masuk kedalam dengan merusak teralis;
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa mengambil helm sejumlah 55 buah helm terdiri dari merk KYT, INK, NHK dan tidak mengambil semua helm yang berada di dalam kios tersebut karena tidak bisa membawanya;

Hal. 9 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah mengambil helm tersebut langsung pulang kemudian sore harinya saksi kerumah Sdr Suko untuk menjual helm-helm tersebut;
 - Bahwa Saksi hanya menjual helm kepada Sdr Suko sebanyak 35 buah helm akan dibayar Sdr Suko sekitar 8 sampai 9 jutaan tetapi baru dibayar oleh Sdr Suko Rp 4.200.000,00;
 - Bahwa Saksi tidak menjual semua helm tersebut kepada Sdr Suko karena yang 20 buah helm akan saksi jual ketempat Sdr Petrus dengan harga Rp 1.800.000,00 dan saksi baru diberi uang Rp 900.000,00 belum dibayar lunas;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian yang pertama Terdakwa ambil Rp.1.500.000,00 dan yang kedua Rp 1.000.000,00;
 - Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa yang ditangkap terlebih dahulu baru kemudian saksi yang ditangkap;
 - Bahwa mobil tersebut sudah saksi jual karena mobil tersebut juga hasil tindak pidana ;
 - Bahwa saksi sudah pernah dihukum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Putot Andriawan bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangan saksi dalam BAP benar;
 - Bahwa benar itu tanda tangan saksi ;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib dirumah Terdakwa di Dk Ngadijayan Rt 001 Rw 001 Ds Batan Kecamatan Banyudono Kab Boyolali;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan jika ada pencurian barang berupa helm sejumlah 55 buah helm, saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan melakukan olah TKP kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 saksi berhasil melakukan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 buah tатаh kayu;

Hal. 10 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan helm tersebut di Wonogiri di rumah Sdr Suko;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa langsung mengakui perbuatannya;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan helm tersebut karena helm tersebut sudah dijual ke Wonogiri tempat Sdr Suko;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Suko Bagyo Als Suko Bin Kasto Diharjo yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian Helm berbagai macam merek yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 jam 03.00 Wib di Toko helm OSAKHI yang beralamat di Jl raya Solo-Yogyakarta di Dk/Ds Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2023 di rumah saksi di Kambu Rt 001 Rw 002 Ds Rejosari Kec. Jatisrono Kab. Wonogiri telah membeli helm sejumlah 35 buah berbagai merek INK. KYT, NHK, MDS, ZEUS, JPX- CROSS dari terdakwa Sasongko Alias Ompong Bin Sutrisno Sudiro.
- Bahwa pada malam harinya terdakwa Sasongko Alias Ompong Bin Sutrisno Sudiro bersama temannya datang ke rumah saksi dengan menggunakan KMB Honda Jazz warna hitam dan membawa helm berbagai merek sebanyak 35 buah.
- Bahwa antara saksi dan terdakwa Sasongko Alias Ompong Bin Sutrisno Sudiro disepakati harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembelian sebanyak 35 helm berbagai macam merek dengan pembayaran dicicil 3 kali selama satu minggu.
- Bahwa untuk pembayaran pertama saksi memberikan uang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Sasongko Alias Ompong Bin Sutrisno Sudiro, selang 1 minggu terdakwa Sasongko Alias Ompong Bin Sutrisno Sudiro datang ke kios milik saksi dan meminta pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu pada tanggal 30 Januari 2023 saksi mentrasfer pembayaran berikutnya kepada terdakwa Sasongko Alias Ompong Bin Sutrisno Sudiro sebesar Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga total yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 4.220.000,- (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menjual helm ke konsumen sebanyak 20 buah dengan nominal penjualan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan helm yang belum terjual sebanyak 15 buah.
- Bahwa Nomor Rekening yang dipergunakan oleh SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO untuk menerima uang transfer dari saksi yaitu Rekening Bank BCA dengan No rekening 0780317434 atas nama ADJI MINTO NUGROHO.
- Bahwa dari 35 (tiga puluh lima) buah Helm dengan berbagai Merk yaitu INK, KYT, NHK, MDS, ZEUS maupun JPX-CROSS tersebut sudah saksi jual sebanyak 20 (dua puluh) helm secara bertahap dengan total uang yang saksi peroleh sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Namun dari penjualan Helm tersebut sudah saksi berikan uang kepada SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO sebesar Rp. 4.220.000,- dan saksi masih menguasai 15 (lima belas) Helm yang belum laku dijual. Dari hasil penjualan helm tersebut saksi menerima keuntungan dari penjualan helm tersebut sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang keuntungan dari penjualan helm sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut habis saksi pergunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari.
- Bahwa saksi bersedia membeli Helm dari SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO karena pada saat itu SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO mengaku sebagai sales HELM dan menawarkan HELM tersebut kepada saksi dalam kondisi baru walaupun ada lecetnya namun pada saat itu SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO mengatakan kepada saksi bahwa helm-helm tersebut merupakan helm sortiran dari pabrik sehingga harga dari Helm-helm tersebut agak miring dari harga pasarannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa helm-helm yang saksi beli dari SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO merupakan barang hasil pencurian. Setahu saksi bahwa helm-helm tersebut merupakan helm sortiran dari pabrik sesuai dengan perkataan dari SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO yang saksi itu mengaku sebagai sales Helm.
- Bahwa barang berupa Helm yang masih saksi kuasai sampai dengan saat ini dari hasil pembelian dari SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO yaitu.: 1 (satu) buah Helm Fullface merk NHK

Hal. 12 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GP1000 warna biru tosca; 1 (satu) buah Helm Fullface merk INK warna biru silver; 1 (satu) buah Helm Fullface merk KBC warna hitam; 1 (satu) buah Helm Fullface merk NJS Zx1r Motif Bushido; 1 (satu) buah Helm Fullface merk KYT R10 kombinasi warna hijau muda, biru dan hitam; 1 (satu) buah Helm Fullface MDS Super Pro warna hitam; 1 (satu) buah Helm Fullface ZEUS 811c warna hitam; 1 (satu) buah Helm merk JPX Cross warna hitam; 1 (satu) buah Helm merk JPX Cross warna hitam dop; 1 (satu) buah Helm merk KYT Djmaru warna hitam dop; 1 (satu) buah Helm merk NHK kombinasi warna pink, biru dan kuning; 1 (satu) buah Helm merk Jitzu warna putih; 1 (satu) buah Helm merk Jitzu warna pink; 1 (satu) buah Helm merk Rsix warna abu abu; 1 (satu) buah Helm merk Zeus 610 warna hitam. Lalu helm-helm tersebut disita oleh petugas kepolisian Pores Klaten untuk barang bukti.

- Bahwa mata pencarian atau Pekerjaan saksi sehari-harinya adalah pedagang helm di kios pasar Semanggi, Solo.
- Bahwa SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO menjual helm kepada saksi dengan harga dibawah standar harga dari helm-helm tersebut karena helm-helm yang dijual oleh SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO merupakan helm bekas dan sebagian helm dalam kondisi lecet jadi untuk harga sesuai dengan harga helm bekas.
- Bahwa pada saat terjadinya jual beli helm antara saudara dengan SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO tidak disertai dengan bukti penjualan atau pembelian.
- Bahwa kondisi dan keadaan dari 35 (tiga puluh lima) buah Helm dengan berbagai Merk yang saksi beli dari SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO yaitu sebagian helm tersebut ada dalam kondisi baik, ada label dari helm tersebut namun sebagian ada lecet-lecet sesuai dengan perkataan dari SASONGKO Als OMPONG Bin SUTRISNO SUDIRO bahwa helm-helm tersebut merupakan rejekan atau sortiran dari pabrik.
- Bahwa Saksi mendapatkan stock helm dengan cara biasanya ada sales helm yang datang ke kios pasar milik saksi lalu menawarkan baik helm baru maupun helm sortiran dari pabrik, lalu saksi datang ke distributor helm untuk membeli stock helm. Dari situlah saksi mendapatkan stock dagangan helm yang kemudian saksi menjualnya kembali kepada konsumen.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat
Hal. 13 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik, keterangan dalam BAP benar ;
- Bahwa benar itu tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wib di toko Helm OSAKHI yang beralamat di JL Raya Solo Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil helm di dalam kios tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 1.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr Sasongko berangkat dari pasar semanggi Solo menuju kearah Klaten dengan menggunakan mobil honda jazz warna hitam milik Sdr Sasongko dengan tujuan mencari sasaran pencurian, Ilu sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa berhenti di tempat toko helm OSAKHI pada saat itu Sdr Sasongko berkata pada Terdakwa itu ada sasaran lalu Sdr Sasongko memarkirkan mobilnya agak didepan toko helm lalu Terdakwa dengan Sdr Sasongko turun dari mobil dan membawa alat berupa tatah kayu dan 1 linggis. Kemudian Terdakwa dan Sdr Sasongko masuk melalui pintu depan dengan cara Sdr Sasongko membuka gembok pagar trails dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman kemudin Terdakwa membuka pintu toko dengan cara di congkel setelah saksi Sasongko dan Terdakwa berhasil masuk lalu mengambil helm yang berada didalam elatase toko setelah berhasil mengambil Terdakwa dan saksi Sasongko meninggalkan toko tersebut menuju kearah Solo;
- Bahwa awalnya Saksi Sasongko mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa mengiyakan karena Terdakwa terdesak kebutuhan ;
- Bahwa yang merusak gembok trails adalah Saksi Sasongko menggunakan linggis;
- Bahwa Terdakwa mengambil helm sebanyak 55 buah helm;

Hal. 14 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu helm di simpan di mobil Sdr Sasongko lalu di jual Sdr Sasongko ditempat Sdr Suko sebanyak 35 buah helm dengan harga Rp 8.000.000,00
- Bahwa Terdakwa pada saat Sdr Sasongko menjual helm Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian pertama Rp 1.500.000,00 yang kedua Rp 900.000,00 ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Helm Fullface merk NHK GP1000 warna biru tosca, 1 (satu) buah Helm Fullface merk INK warna biru silver, 1 (satu) buah Helm Fullface merk KBC warna hitam, 1 (satu) buah Helm Fullface merk NJS Zx1r Motif Bushido, 1 (satu) buah Helm Fullface merk KYT R10 kombinasi warna hijau muda, biru dan hitam, 1 (satu) buah Helm Fullface MDS Super Pro warna hitam, 1 (satu) buah Helm Fullface ZEUS 811c warna hitam, 1 (satu) buah Helm merk JPX Cross warna hitam, 1 (satu) buah Helm merk JPX Cross warna hitam dop, 1 (satu) buah Helm merk KYT Djmaru warna hitam dop, 1 (satu) buah Helm merk NHK kombinasi warna pink, biru dan kuning, 1 (satu) buah Helm merk Jitzu warna putih, 1 (satu) buah Helm merk Jitzu warna pink, 1 (satu) buah Helm merk Rsix warna abu abu, 1 (satu) buah Helm merk Zeus 610 warna hitam, 3 (tiga) lembar Stock opname barang Display per tanggal 18 Januari 2023 s/d 20 Januari 2023, 1 (satu) buah tatah kayu dengan gagang plastik berwarna biru tua.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wib di toko Helm OSAKHI yang beralamat di JL Raya Solo Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil helm di dalam kios tersebut;

Hal. 15 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 1.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr Sasongko berangkat dari pasar semanggi Solo menuju kearah Klaten dengan menggunakan mobil honda jazz warna hitam milik Sdr Sasongko dengan tujuan mencari sasaran pencurian, Ilu sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa berhenti di tempat toko helm OSAKHI pada saat itu Sdr Sasongko berkata pada Terdakwa itu ada sasaran lalu Sdr Sasongko memarkirkan mobilnya agak didepan toko helm lalu Terdakwa dengan Sdr Sasongko turun dari mobil dan membawa alat berupa tatah kayu dan 1 linggis.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr Sasongko masuk melalui pintu depan dengan cara Sdr Sasongko membuka gembok pagar trails dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman kemudian Terdakwa membuka pintu toko dengan cara di congkel setelah saksi Sasongko dan Terdakwa berhasil masuk lalu mengambil helm yang berada didalam elatase toko setelah berhasil mengambil Terdakwa dan saksi Sasongko meninggalkan toko tersebut menuju kearah Solo;
- Bahwa awalnya Saksi Sasongko mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa mengiyakan karena Terdakwa terdesak kebutuhan ;
- Bahwa yang merusak gembok trails adalah Saksi Sasongko menggunakan linggis;
- Bahwa Terdakwa mengambil helm sebanyak 55 buah helm;
- Bahwa pada saat itu helm di simpan di mobil Sdr Sasongko lalu di jual Sdr Sasongko ditempat Sdr Suko sebanyak 35 buah helm dengan harga Rp 8.000.000,00
- Bahwa Terdakwa pada saat Sdr Sasongko menjual helm Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian pertama Rp 1.500.000,00 yang kedua Rp 900.000,00 ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan perbuatan pencurain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 16 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa ABIDIN Als UDIN BIN HARYONO yang dipersidangkan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum juga telah dibenarkan para Saksi, dimana Terdakwa mampu menjawab secara tegas pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang yang mampu bertanggungjawab. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya. Mengambil dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa Terdakwa telah mengambil sebanyak 55 helm, di dalam kios tersebut pada

Hal. 17 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wib di toko Helm OSAKHI yang beralamat di JL Raya Solo Yogyakarta;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 1.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr Sasongko berangkat dari pasar semanggi Solo menuju kearah Klaten dengan menggunakan mobil honda jazz warna hitam milik Sdr Sasongko dengan tujuan mencari sasaran pencurian, lalu sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa berhenti di tempat toko helm OSAKHI pada saat itu Sdr Sasongko berkata pada Terdakwa itu ada sasaran lalu Sdr Sasongko memarkirkan mobilnya agak didepan toko helm lalu Terdakwa dengan Sdr Sasongko turun dari mobil dan membawa alat berupa tатаh kayu dan 1 linggis.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr Sasongko masuk melalui pintu depan dengan cara Sdr Sasongko membuka gembok pagar trails dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman kemudian Terdakwa membuka pintu toko dengan cara di congkel setelah saksi Sasongko dan Terdakwa berhasil masuk lalu mengambil helm yang berada didalam elatase toko setelah berhasil mengambil helm dan saksi Sasongko meninggalkan toko tersebut menuju kearah Solo;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Sasongko mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa mengiyakan karena Terdakwa terdesak kebutuhan ;

Menimbang bahwa yang merusak gembok trails adalah Saksi Sasongko menggunakan linggis;

Menimbang bahwa pada saat itu helm di simpan di mobil Sdr Sasongko lalu di jual Sdr Sasongko ditempat Sdr Suko sebanyak 35 buah helm dengan harga Rp 8.000.000,00 .

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat Sdr Sasongko menjual helm Terdakwa tidak ikut , Terdakwa mendapatkan bagian pertama Rp 1.500.000,00 yang kedua Rp 900.000,00 dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa bersama Sdr Sasongko masuk melalui pintu depan dengan membuka gembok

Hal. 18 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar trails dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman kemudian Terdakwa membuka pintu toko dan mengambil helm yang berada didalam elatase took, kemudian helm tersebut telah dijual dan uangnya dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;
Ad 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa Terdakwa telah mengambil sebanyak 55 helm, di dalam kios tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wib di toko Helm OSAKHI yang beralamat di JL Raya Solo Yogyakarta;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 1.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr Sasongko berangkat dari pasar semanggi Solo menuju kearah Klaten dengan menggunakan mobil honda jazz warna hitam milik Sdr Sasongko dengan tujuan mencari sasaran pencurian, lalu sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa berhenti di tempat toko helm OSAKHI pada saat itu Sdr Sasongko berkata pada Terdakwa itu ada sasaran lalu Sdr Sasongko memarkirkan mobilnya agak didepan toko helm lalu Terdakwa dengan Sdr Sasongko turun dari mobil dan membawa alat berupa tатаh kayu dan 1 linggis.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr Sasongko masuk melalui pintu depan dengan cara Sdr Sasongko membuka gembok pagar trails dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman kemudian Terdakwa membuka pintu toko dengan cara di congkel setelah saksi Sasongko dan Terdakwa berhasil masuk lalu mengambil helm yang berada didalam elatase toko setelah berhasil mengambil Terdakwa dan saksi Sasongko meninggalkan toko tersebut menuju kearah Solo;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Sasongko mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa mengiyakan karena Terdakwa terdesak kebutuhan ;

Hal. 19 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang merusak gembok trails adalah Saksi Sasongko menggunakan linggis;

Menimbang bahwa pada saat itu helm di simpan di mobil Sdr Sasongko lalu di jual Sdr Sasongko ditempat Sdr Suko sebanyak 35 buah helm dengan harga Rp 8.000.000,00 .

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat Sdr Sasongko menjual helm Terdakwa tidak ikut , Terdakwa mendapatkan bagian pertama Rp 1.500.000,00 yang kedua Rp 900.000,00 dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 1.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr Sasongko berangkat dari pasar semanggi Solo menuju kearah Klaten dengan menggunakan mobil honda jazz warna hitam milik Sdr Sasongko dengan tujuan mencari sasaran pencurian, lalu sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa berhenti di tempat toko helm OSAKHI pada saat itu Sdr Sasongko berkata pada Terdakwa itu ada sasaran lalu Sdr Sasongko memarkirkan mobilnya agak didepan toko helm lalu Terdakwa dengan Sdr Sasongko turun dari mobil dan membawa alat berupa tатаh kayu dan 1 linggis.;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;
Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa Terdakwa telah mengambil l sebanyak 55 helm, di dalam kios tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wib di toko Helm OSAKHI yang beralamat di JL Raya Solo Yogyakarta;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 1.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr Sasongko berangkat dari pasar semanggi Solo menuju kearah Klaten dengan menggunakan mobil honda jazz warna hitam milik Sdr Sasongko dengan tujuan mencari sasaran pencurian, lalu sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa berhenti di tempat toko helm OSAKHI pada saat itu Sdr Sasongko berkata pada Terdakwa itu ada sasaran lalu Sdr Sasongko memarkirkan mobilnya agak didepan toko helm lalu Terdakwa dengan Sdr Sasongko turun dari mobil dan membawa alat berupa tатаh kayu dan 1 linggis.

Hal. 20 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr Sasongko masuk melalui pintu depan dengan cara Sdr Sasongko membuka gembok pagar trails dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman kemudian Terdakwa membuka pintu toko dengan cara di congkel setelah saksi Sasongko dan Terdakwa berhasil masuk lalu mengambil helm yang berada didalam elatase toko setelah berhasil mengambil helm dan saksi Sasongko meninggalkan toko tersebut menuju kearah Solo;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Sasongko mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa mengiyakan karena Terdakwa terdesak kebutuhan ;

Menimbang bahwa yang merusak gembok trails adalah Saksi Sasongko menggunakan linggis;

Menimbang bahwa pada saat itu helm di simpan di mobil Sdr Sasongko lalu di jual Sdr Sasongko ditempat Sdr Suko sebanyak 35 buah helm dengan harga Rp 8.000.000,00 .

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat Sdr Sasongko menjual helm Terdakwa tidak ikut , Terdakwa mendapatkan bagian pertama Rp 1.500.000,00 yang kedua Rp 900.000,00 dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 1.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr Sasongko berangkat dari pasar semanggi Solo menuju kearah Klaten dengan menggunakan mobil honda jazz warna hitam milik Sdr Sasongko dengan tujuan mencari sasaran pencurian, lalu sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa berhenti di tempat toko helm OSAKHI pada saat itu Sdr Sasongko berkata pada Terdakwa itu ada sasaran lalu Sdr Sasongko memarkirkan mobilnya agak didepan toko helm lalu Terdakwa dengan Sdr Sasongko turun dari mobil dan membawa alat berupa tatah kayu dan 1 linggis.

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;
Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Hal. 21 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa Terdakwa telah mengambil sebanyak 55 helm, di dalam kios tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wib di toko Helm OSAKHI yang beralamat di JL Raya Solo Yogyakarta;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 1.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr Sasongko berangkat dari pasar semanggi Solo menuju kearah Klaten dengan menggunakan mobil honda jazz warna hitam milik Sdr Sasongko dengan tujuan mencari sasaran pencurian, lalu sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa berhenti di tempat toko helm OSAKHI pada saat itu Sdr Sasongko berkata pada Terdakwa itu ada sasaran lalu Sdr Sasongko memarkirkan mobilnya agak didepan toko helm lalu Terdakwa dengan Sdr Sasongko turun dari mobil dan membawa alat berupa tатаh kayu dan 1 linggis.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr Sasongko masuk melalui pintu depan dengan cara Sdr Sasongko membuka gembok pagar trails dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman kemudian Terdakwa membuka pintu toko dengan cara di congkel setelah saksi Sasongko dan Terdakwa berhasil masuk lalu mengambil helm yang berada didalam elatase toko setelah berhasil mengambil helm dan saksi Sasongko meninggalkan toko tersebut menuju kearah Solo;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Sasongko mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa mengiyakan karena Terdakwa terdesak kebutuhan ;

Menimbang bahwa yang merusak gembok trails adalah Saksi Sasongko menggunakan linggis;

Menimbang bahwa pada saat itu helm di simpan di mobil Sdr Sasongko lalu di jual Sdr Sasongko ditempat Sdr Suko sebanyak 35 buah helm dengan harga Rp 8.000.000,00 .

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat Sdr Sasongko menjual helm Terdakwa tidak ikut , Terdakwa mendapatkan bagian pertama Rp 1.500.000,00

Hal. 22 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua Rp 900.000,00 dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 1.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr Sasongko berangkat dari pasar semanggi Solo menuju kearah Klaten dengan menggunakan mobil honda jazz warna hitam milik Sdr Sasongko dengan tujuan mencari sasaran pencurian, lalu sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa berhenti di tempat toko helm OSAKHI pada saat itu Sdr Sasongko berkata pada Terdakwa itu ada sasaran lalu Sdr Sasongko memarkirkan mobilnya agak didepan toko helm lalu Terdakwa dengan Sdr Sasongko turun dari mobil dan membawa alat berupa tatah kayu dan 1 linggis., kemudian Terdakwa dan Sdr Sasongko masuk melalui pintu depan dengan cara Sdr Sasongko membuka gembok pagar trails dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman kemudin Terdakwa membuka pintu toko dengan cara di congkel setelah saksi Sasongko dan Terdakwa berhasil masuk lalu mengambil helm yang berada didalam elatase toko setelah berhasil mengambil helm dan saksi Sasongko meninggalkan toko tersebut menuju kearah Solo;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa hanyalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa yang mana hal itu berkaitan dengan lamanya pidana. Mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana sebagaimana tersebut di dalam amar di bawah ini, sudah adil dan tepat dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 23 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm Fullface merk NHK GP1000 warna biru tosca; 1 (satu) buah Helm Fullface merk INK warna biru silver; 1 (satu) buah Helm Fullface merk KBC warna hitam; 1 (satu) buah Helm Fullface merk NJS Zx1r Motif Bushido; 1 (satu) buah Helm Fullface merk KYT R10 kombinasi warna hijau muda, biru dan hitam; 1 (satu) buah Helm Fullface MDS Super Pro warna hitam; 1 (satu) buah Helm Fullface ZEUS 811c warna hitam; 1 (satu) buah Helm merk JPX Cross warna hitam; 1 (satu) buah Helm merk JPX Cross warna hitam dop; 1 (satu) buah Helm merk KYT Djmaru warna hitam dop; 1 (satu) buah Helm merk NHK kombinasi warna pink, biru dan kuning; 1 (satu) buah Helm merk Jitzu warna putih; 1 (satu) buah Helm merk Jitzu warna pink; 1 (satu) buah Helm merk Rsix warna abu abu; 1 (satu) buah Helm merk Zeus 610 warna hitam. 3 (tiga) lembar Stock opname barang Display per tanggal 18 Januari 2023 s/d 20 Januari 2023; 1 (satu) buah tatah kayu dengan gagang plastik berwarna biru tua, oleh karena semua barang bukti masih diperlukan Penuntut Umum dalam berkas yang lain, Majelis Hakim akan mengembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Sasongko als. Ompong bin Sutrisno Sudiro (alm.);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 24 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABIDIN Als UDIN BIN HARYONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Helm Fullface merk NHK GP1000 warna biru tosca;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface merk INK warna biru silver;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface merk KBC warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface merk NJS Zx1r Motif Bushido;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface merk KYT R10 kombinasi warna hijau muda, biru dan hitam;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface MDS Super Pro warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface ZEUS 811c warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm merk JPX Cross warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm merk JPX Cross warna hitam dop;
 - 1 (satu) buah Helm merk KYT Djmaru warna hitam dop;
 - 1 (satu) buah Helm merk NHK kombinasi warna pink, biru dan kuning;
 - 1 (satu) buah Helm merk Jitzu warna putih;
 - 1 (satu) buah Helm merk Jitzu warna pink;
 - 1 (satu) buah Helm merk Rsix warna abu abu;
 - 1 (satu) buah Helm merk Zeus 610 warna hitam.
 - 3 (tiga) lembar Stock opname barang Display per tanggal 18 Januari 2023 s/d 20 Januari 2023.
 - 1 (satu) buah tatah kayu dengan gagang plastik berwarna biru tua

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Sasongko als. Ompong bin Sutrisno Sudiro (alm.)

Hal. 25 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H. dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Maulidyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Diana Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H.

Elizabeth P. Asmarani, S.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Novi Maulidyawati, S.H.

Hal. 26 dari hal. 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)